

MEMORANDUM KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PEFEKTUR MIYAGI, JEPANG
TENTANG
PERCEPATAN PENEMPATAN DAN PENERIMAAN PEMAGANGAN
TEKNIS INDONESIA, *SPECIFIED SKILLED WORKERS* DAN TEKNISI KE
JEPANG

Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ("MoM") dan Pemerintah Prefektur Miyagi, Jepang ("MPG"), selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menyadari kepentingan bersama untuk membina hubungan dengan itikad baik melalui program pelatihan, penempatan, dan penerimaan Pemagang Kerja Teknis, Tenaga Kerja Berketerampilan Khusus, dan Teknisi (selanjutnya disebut "Tenaga Kerja Indonesia") yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam bidang perindustrian dan pengembangan ekonomi di Prefektur Miyagi.

MEMPERTIMBANGKAN Memorandum Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang tentang Kerangka Dasar untuk Implementasi Sistem yang Tepat Mengenai Sumber Daya Manusia Asing dengan Status Izin Tinggal "**Aktivitas Berketerampilan Khusus**".

MEMPERTIMBANGKAN Memorandum Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang tentang Program Pelatihan Pemagangan Kerja Teknis.

MEMATUHI hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara.

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan hal-hal berikut ini dengan itikad baik.

I. TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari Memorandum Kerja Sama (**MoC**) ini adalah untuk mempercepat fasilitasi yang lebih efektif bagi program pelatihan, penempatan dan penerimaan tenaga kerja Indonesia yang akan mengikuti pelatihan teknis atau bekerja di Prefektur Miyagi

dengan memanfaatkan sumber daya dan kekuatan dari kedua negara, dengan tetap mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Jepang.

II. ISI KERJA SAMA

1. Para Pihak sepakat untuk mendukung rangkaian proses pelatihan, penempatan dan penerimaan tenaga kerja Indonesia di Prefektur Miyagi.
2. MPG akan mempertimbangkan untuk menyediakan program pelatihan Bahasa Jepang bagi tenaga kerja Indonesia potensial yang terpilih, dan berminat untuk bekerja di Prefektur Miyagi. Untuk pelaksanaan rencana ini, MoM akan berusaha untuk mendukung pelaksanaan program pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia dengan memfasilitasi pengaturan yang diperlukan.
3. Para Pihak akan berbagi daftar organisasi pengirim dan penerima tenaga kerja yang terdaftar untuk memfasilitasi penempatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Prefektur Miyagi di bawah mekanisme yang ada di antara kedua pemerintah.
4. MPG akan mendukung terciptanya lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi tenaga kerja Indonesia yang menerima pelatihan teknis atau yang bekerja di prefektur Miyagi dengan mendirikan Pusat Konsultasi.
5. Para Pihak akan memfasilitasi kegiatan pertukaran dan kerja sama terkait penempatan dan penerimaan tenaga kerja Indonesia melalui pertukaran internasional, bursa tenaga kerja dan konferensi.
6. MPG akan memberikan dukungan pembelajaran bahasa Jepang kepada para tenaga kerja Indonesia di Prefektur Miyagi.
7. Kedua Belah Pihak akan saling bertukar informasi untuk mendukung penempatan kembali tenaga kerja Indonesia yang telah kembali ke tanah air setelah masa kerjanya berakhir.

III. ATURAN PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Memorandum Kerja Sama ini akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan mekanisme yang ada.
2. Untuk melaksanakan aktivitas kerja sama, Para Pihak dapat mengikat kesepakatan kerja sama yang terpisah yang mengatur rincian kegiatan, peran pihak-pihak yang terkait, dan persyaratan terkait lainnya.
3. Berdasarkan Memorandum Kerja Sama ini, Para Pihak akan melakukan pertukaran informasi secara berkala mengenai penempatan dan penerimaan Tenaga Kerja

Indonesia ke Prefektur Miyagi serta mengusulkan solusi yang pantas untuk masalah yang timbul dari program penempatan dan penerimaan.

4. Pertukaran informasi di atas akan dilakukan melalui pertukaran surel, pertemuan daring, atau pertemuan tatap muka yang akan diadakan di Republik Indonesia atau di Jepang.

IV. RINCIAN KONTAK

1. Penghubung untuk MOM adalah Biro Kerja Sama, Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Penghubung untuk MPG adalah Dinas Ekonomi, Perdagangan, Industri dan Pariwisata dan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan.

V. PERIODE PELAKSANAAN

Memorandum Kerja Sama ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal penandatanganan. Dalam hal pembaharuan, salah satu Pihak harus mengajukan permintaan kepada Pihak lainnya untuk membicarakan pembaharuan Memorandum Kerja Sama ini sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku.

VI. KETENTUAN UMUM

1. Perubahan Memorandum Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis atas persetujuan bersama Para Pihak.
2. Pengakhiran Memorandum Kerja Sama ini tidak akan memengaruhi penyelesaian kegiatan yang dilakukan di bawah kerangka Memorandum Kerja Sama ini.
3. Memorandum Kerja Sama ini tidak akan mengubah hak atau kewajiban Republik Indonesia dan Jepang di bawah hukum internasional.
4. Pelaksanaan Memorandum Kerja Sama ini wajib disesuaikan dengan hukum kedua negara, tidak bertentangan dengan perjanjian internasional di mana salah satu dari kedua negara menjadi pihak terkait, dan tunduk pada otoritas kedua Negara.
5. Para Pihak berjanji untuk mengupayakan penyelesaian secara damai atas setiap perbedaan pendapat yang berkaitan dengan penafsiran, pengesahan, dan pelaksanaan Memorandum Kerja Sama ini.

Ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2023 di Jakarta, Republik Indonesia dalam dua salinan asli masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang dan bahasa Inggris, semua dokumen memiliki keabsahan sama. Apabila terjadi perbedaan interpretasi atas Memorandum Kerja Sama ini, maka teks bahasa Inggris yang akan berlaku.



Yoshihiro Murai
Gubernur Prefektur Miyagi



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D.
Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia